



PENETAPAN

Nomor 0957/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Hapid Abdul Gopur Bin Toto Somantri**,
tempat dan tanggal lahir Garut, 21 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Eldora Blok H5/11 Rt02 Rw14, Paku Jaya, Kec Serpong Utara, Tangerang Selatan, Kelurahan Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon I** ;
2. **Lia Suslia Pujiyamah Binti Amat Karmat**,
tempat dan tanggal lahir Ciamis, 29 November 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Eldora Blok H5/11 Rt02 Rw14, Paku Jaya, Kec Serpong Utara, Tangerang Selatan, Kelurahan Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Liza Elfitri, SH., MH.** dan **M. Sholihul Huda, S.Sy.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2022, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengangkatan anak

1



Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 0957/Pdt.P/2022/PA-Tgrs. tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon sebagai berikut ;

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Ciamis pada tanggal 21 Februari 2004 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 112/82/II/2004 tertanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis ;
2. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak, walaupun Para Pemohon telah berusaha berobat dan memeriksakan diri secara medis tetapi belum berhasil untuk mempunyai keturunan ;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak, maka pada tahun 2013 Para Pemohon telah mengasuh, merawat dan mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **Akhtar Muhammad Fatih** (laki-laki), lahir di Tangerang Selatan tanggal 1 November 2013, agama Islam, anak dari pasangan suami istri (orang tua kandung) yang beridentitas sebagai berikut :

- Nama : **Muhamad Soffa bin Sahirun**
Tempat/Tanggal Lahir : Demak/31 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pengangkatan anak

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komp. Pondok Safari Indah,
Jl. Sedap Malam Blok D5/15,
Juramangu Barat, Pondok
Aren, Tangerang Selatan.

Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
No. KTP : 3674032101750015
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan Terakhir : Diploma III
Nomor handphone : 087876783049
Nama : **Neneng Rosiyamah binti Amat Karmat**

Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/4 Februari 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Komp. Pondok Safari Indah, Jl.
Sedap Malam Blok D5/15,
Juramangu Barat, Pondok
Aren, Tangerang Selatan.

Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
No. KTP : 3674034402740019
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : Diploma III
Nomor handphone : 087830056282

4. Bahwa orang tua kandung dari Akhtar Muhammad Fatih khususnya **Neneng Rosiyamah binti Amat Karmat** adalah kakak kandung dari Pemohon II (hubungan kakak beradik kandung) ;
5. Bahwa Akhtar Muhammad Fatih telah diserahkan oleh orang tuanya kepada Para Pemohon sejak tanggal 15 November 2013 untuk diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon. Bahwa sejak saat itu

Pengangkatan anak

3



hingga sampai sekarang Para Pemohon telah merawat, mendidik serta mengasuh anak tersebut seperti layaknya anak kandung Para Pemohon sendiri, yang diketahui oleh keluarga terdekat Para Pemohon dan lingkungan tempat tinggal Para Pemohon ;

6. Bahwa terhadap pengasuhan dan pengangkatan anak, Akhtar Muhammad Fatih oleh Para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, kedua orang tua kandungnya telah menyatakan persetujuannya ;
7. Bahwa sebelumnya Para Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan adopsi anak dengan nomor register perkara 417/Pdt.P/2021/PA.TGRS tertanggal 26 Juli 2021 di Pengadilan Agama Tigaraksa, namun oleh Majelis Hakim disarankan untuk mencabut terlebih dahulu dengan pertimbangan memberi waktu melengkapi dokumen Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Banten ;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Banten dengan Nomor : 460/1083-DINSOS/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang mana Rekomendasi tersebut Para Pemohon telah diberikan ijin melakukan pengangkatan anak ;
9. Bahwa tujuan dari permohonan pengangkatan anak ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan legalitas Akhtar Muhammad Fatih secara hukum negara guna kepentingan terbaik anak dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut khususnya di bidang kependudukan dan pendidikan karena akan memasuki usia sekolah ;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Hakim yang Memeriksa dan Memutus permohonan ini, untuk berkenan menetapkan :

Pengangkatan anak

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **Akhtar Muhammad Fatih**, yang lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 November 2013 (8 tahun), anak pasangan suami istri yang bernama Muhamad Soffa bin Sahirun dan Neneng Rosiyamah binti Amat Karmat ;
3. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau,

Dalam peradilan yang baik, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankannya serta tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut ;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Hapid Abdul Gofur (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Lia Suslia Pujiyamah (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3)

Pengangkatan anak

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Buku Kutipan Akta Nikah, No. 112/82/II/2004 tertanggal 24 Februari 2004 An. Hapid Abdul Gofur (Pemohon I) dan Lia Suslia Pujiyama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Muhamad Soffa, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Neneng Rosiyamah, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ;
- Fotokopi Buku Buku Kutipan Akta Nikah, No. 504/53/XII/1997 tertanggal 27-12-1997 An. Muhamad Soffa dan Neneng Rosiyamah, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Soffa (Kepala Keluarga), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8)
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3674-LU-05092017-0008 An. Akhtar Muhammad Fatih bin Muhamad Soffa, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.9) ;
- Fotokopi Surat Penyerahan Anak, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.10) ;
- Fotokopi Surat Rekomendasi dari kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nomor : 460/1083-DINSOS/2022 tanggal 26 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.11) ;

Pengangkatan anak

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, yaitu :

1. **Muhamad Mushollih Abdul Gofur bin Toto Sumantri**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon II ;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, mereka menikah tahun 2004 ;
 - Bahwa benar para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa benar para Pemohon akan mengangkat seorang anak laki-laki bernama Akhtar Muhammad Fatih anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Muhamad Soffa dan Neneng Rosiyamah ;
 - Bahwa ibu kandung Akhtar Muhammad Fatih adalah kakak kandung Pemohon II ;
 - Bahwa benar Akhtar Muhammad Fatih sejak tahun 2013 sudah dirawat dan diasuh oleh para Pemohon ;
 - Bahwa orang tua kandung Akhtar Muhammad Fatih sudah menyerahkannya kepada para Pemohon untuk dirawat dan diasuh oleh para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon sudah menempuh syarat-syarat untuk bisa mengangkat seorang anak dari beberapa instansi terkait dan telah mendapat persetujuan ;
 - Bahwa para Pemohon termasuk orang yang cakap dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, mampu merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut serta memiliki kemampuan dari segi ekonomi ;
 - Bahwa para Pemohon hingga saat ini tidak pernah tersangkut dalam urusan perkara pidana ;

Pengangkatan anak

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah berpindah ke agama lain ;
- 2. **Shofra Nur Azizah binti Amat Karmat**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon I ;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, mereka menikah tahun 2004 ;
 - Bahwa benar para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa benar para Pemohon akan mengangkat seorang anak laki-laki bernama Akhtar Muhammad Fatih anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Muhamad Soffa dan Neneng Rosiyamah ;
 - Bahwa benar ibu kandung Akhtar Muhammad Fatih adalah kakak kandung Pemohon II ;
 - Bahwa benar Akhtar Muhammad Fatih sejak tahun 2013 sudah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon ;
 - Bahwa benar sejak saat itu tahun 2013 para Pemohon merawat dan mengasuh Akhtar Muhammad Fatih sampai saat ini ;
 - Bahwa setahu saksi benar para Pemohon sudah menempuh syarat-syarat untuk bisa mengangkat seorang anak dari beberapa instansi terkait dan telah mendapat persetujuan ;
 - Bahwa para Pemohon termasuk orang yang cakap dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, mampu merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut serta memiliki kemampuan dari segi ekonomi ;

Pengangkatan anak

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon hingga saat ini tidak pernah tersangkut dalam urusan perkara pidana ;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah berpindah ke agama lain ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah pula turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas pada intinya adalah mohon agar kepada para Pemohon dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak yang bernama **Akhtar Muhammad Fatih bin Muhamad Soffa**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 November 2013 (8 tahun), anak pasangan suami istri yang bernama Muhamad Soffa bin Sahirun dan Neneng Rosiyamah binti Amat Karmat ;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari Akhtar Muhammad Fatih yang bernama **Neneng Rosiyamah binti Amat Karmat** adalah kakak kandung Pemohon II (hubungan kakak beradik kandung) ;

Menimbang, bahwa prihal yang mendasari permohonan para Pemohon mengangkat anak yang bernama **Akhtar Muhammad Fatih bin Muhamad Soffa**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 November 2013 (8 tahun) adalah karena anak tersebut telah diserahkan oleh orang tuanya kepada para Pemohon sejak tanggal 15 November 2013 untuk diasuh dan

Pengangkatan anak

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh para Pemohon, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang para Pemohon telah merawat, mendidik serta mengasuh anak tersebut seperti layaknya anak kandung para Pemohon sendiri, yang diketahui oleh keluarga terdekat para Pemohon dan lingkungan tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keabsahan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **Akhtar Muhammad Fatih bin Muhamad Soffa**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 November 2013, para Pemohon telah menempuh syarat-syarat yang diperlukan untuk itu sebagaimana bukti (P.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, membuktikan bahwa para Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab, tidak tersangkut dengan urusan pidana dan dapat dipercaya serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak yang bernama **Akhtar Muhammad Fatih bin Muhamad Soffa**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 November 2013 ;

Menimbang, bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (vide pasal 171 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa beralihnya tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua asal ke orang tua angkat, baik menyangkut biaya hidup sehari-

Pengangkatan anak

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan sebagainya, namun hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asalnya tidaklah putus (vide Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **Akhtar Muhammad Fatih bin Muhamad Soffa**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 1 November 2013 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Pengangkatan anak

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama **Akhtar Muhammad Fatih bin Muhamad Soffa**, lahir di Tangerang Selatan tanggal 1 November 2013 (8 tahun) anak pasangan suami istri yang bernama Muhamad Soffa bin Sahirun dan Neneng Rosiyamah binti Amat Karmat ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan salinan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Pengangkatan anak

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Pengangkatan anak

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)